

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dana sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup serta menggerakkan roda perekonomian. Kebutuhan manusia dari hari ke hari terus bertambah sejalan dengan taraf hidup masing-masing, tetapi di lain pihak kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut sangat terbatas, sehingga tidak jarang mereka memerlukan lembaga keuangan maupun lembaga perbankan.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiataanya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT). Salah satu Lembaga Keuangan non Bank yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Menurut Sudarsono (2012: 107) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infaq

dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpul dan penyalur dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Sedangkan menurut Ridwan (2004: 73) BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis namun berorientasi pula pada sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada bagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya secara merata dan adil. BMT merupakan lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha mikro atau kecil, dan lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Kehadiran BMT (*Baitul maal wa Tamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah bertujuan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan (Ridwan. 2004: 31). BMT dalam operasionalnya bukan semata-mata untuk memperoleh kekayaan, tetapi lebih dari itu BMT menjadi sebuah gerakan sosial dan sekaligus bisnis yang berorientasi pada *ridho* Allah SWT. Dengan demikian pendirian BMT juga tidak dapat mengabaikan aspek ekonomi. Aspek ini menjadi sangat penting di samping aspek syariah sehingga keduanya harus dijalankan secara seimbang (Ridwan. 2006: 17). Sama halnya dengan bank syariah, BMT juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana yaitu bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah* dan *istishna*) dan sewa menyewa (*ijarah* dan *jualah*) kepada masyarakat. BMT menggunakan prinsip bagi hasil digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dananya kepada nasabah. Hal ini terdapat pada salah satu BMT di Yogyakarta, yaitu BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yang mempunyai produk penghimpun dana *mudharabah* dan produk penyaluran dana *musyarakah*.

Peneliti memilih studi kasus di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta karena target pasar atau segmen pasar yang dituju oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta adalah pedagang pasar yang saat ini lebih banyak menggunakan jasa rentenir. Terbukti dengan banyaknya rentenir yang masih merajalela di pasar dengan menawarkan pinjaman uang yang tanpa syarat seperti agunan tetapi dengan lebih menekankan kepada bunga pada setiap pengembaliannya sehingga alasan BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta itu sendiri dengan menggunakan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong untuk memberikan pelayanan pengelolaan dana anggota dan pembiayaan kepada anggota BMT dan juga masyarakat sekitar terutama pedagang pasar. BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta yang berada di daerah Patangpuluhan tepat di depan Pasar Legi membuat kebanyakan nasabah BMT yang mengajukan pembiayaan maupun menabung adalah pedagang pasar setempat.

BMT Barokah Padi Melati menerapkan sistem bagi hasil sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan

penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan (Muhamad, 2014: 27). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhamad, 2004: 19). Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak saling mengingatkan (Ridwan, 2004: 120).

Pembiayaan yang sering di gunakan dalam lembaga keuangan syariah salah satunya terdapat pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta,

diantaranya menggunakan prinsip kerja sama (*partnership*), yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil (Ridwan. 2004: 169). Pembiayaan prinsip tersebut dapat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah kaum muslim dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan pinsip syariah.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan di mana terdapat perjanjian antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya (Muhamad. 2005: 23). Sedangkan menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam (2013: 205), *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disetujui dalam akad. Akad *musyarakah* digunakan bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek

yang bersangkutan (Sutanto & Umam. 2013: 208). Jangka waktu perjanjian atau proyek sesuai dengan kesepakatan dan diatur dalam ketentuan tersendiri. Bagi hasil keuntungan dan kerugian dilaksanakan sesuai dengan porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan (Sutanto & Umam. 2013: 208).

BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta ini pada mulanya telah berdiri pada tahun 2000 yang dipelopori oleh warga Muhammadiyah Cabang Wirobrajan dan telah mempunyai Badan Hukum : 73/BH/AD/KDK/12.5/II/2000. Setelah berjalan 2 tahun, atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah mendirikan sebuah usaha produktif yang disebut ADILA (Amal Usaha Padi Melati) yang terdiri dari mini-market, rental komputer, fotocopy dan BMT Padi Melati.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka judul yang penulis ajukan adalah **“PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH DAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NASABAH BARU DI BMT BAROKAH PADI MELATI YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta?
2. Apakah pencairan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta?
3. Manakah yang paling dominan pengaruhnya antara nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* atau pencairan pembiayaan *muyarakah* yang mempengaruhi jumlah nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* dan pencairan pembiayaan *musyarakah* terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya antara nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* atau pencairan pembiayaan *musyarakah* terhadap nasabah baru di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan penerapan dari teori yang ada, khususnya pada lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan jumlah nasabah baru.